



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

Jalan Siliwangi No.18 Tasikmalaya Tlp (0265) 330910 Faximile. (0265) 323677 – 2354673
Kode Pos: 46126 Website: www.pn-tasikmalaya.go.id E-mail: info@pn-tasikmalaya.go.id

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 119/Pdt.G/2025/PN Tsm

Pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2025, saya Ariyadi Sulaeman, Amd. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara perdata Nomor 119/Pdt.G/2024/PN Tsm:

TELAH MEMANGGIL

Ny. Nana Sukaesih, beralamat dahulu Cilembang, RT. 001, RW. 015, Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya. Sekarang tidak diketahui tempat tinggal secara pasti. sebagai Tergugat

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Siliwangi no. 18 Tasikmalaya
Hari : Selasa;
Tanggal : 13 Januari 2026;
Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Neneng Tati Sebagai Penggugat;

Lawan

Ny. Nana Sukaesih, dkk Sebagai Para Tergugat;

Oleh karena tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat tertanggal 25 November 2025 dan 3 Desember 2025 secara manual oleh jurusita pengganti namun sampai saat ini tergugat tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Selanjutnya panggilan ini dilaksanakan melalui media cetak / koran.Kabar Priangan yang beralamat kantor Jalan dr. Soekardjo Nomor 70 Simpang Cimulu Kel. Tawangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Kemudian untuk di terbitkan Tanggal 16 Desember 2025 agar diketahui serta di lihat oleh yang bersangkutan dan panggilan ini merupakan panggilan umum

Demikian panggilan ini dibuat dan di tanda tangani oleh saya selaku jurusita pengganti

Media Cetak

Kabar Priangan
Heni

Jurusita Pengganti

Ariyadi Sulaeman